

ABSTRAK

Urgensi Hak Cipta Motif Batik Tanjung Bumi Madura dalam Perspektif Hukum Islam

Salah satu keanekaragaman seni dan budaya yang ada di Madura adalah kreativitas seni pada motif batik gentongan yang ada di Tanjung Bumi Madura. Seni yang termasuk sebagai bagian dari kekayaan intelektual yang telah dilindungi Negara berdasarkan Undang-Undang Nomo 28 Tahun 2014 diperlukan implementasi guna terlindunginya hak-hak yang telah diatur pemerintah bagi si pencipta. Mengingat hukum Islam yang bersifat universal dan sesuai dengan perkembangan zaman serta masyarakat yang ada di Indonesia khususnya yang berada di Madura adalah masyarakat muslim dimana salah satu ciri khas keislaman msayarakat Madura adalah ketaatannya pada kyai serta mereka dikenal teguh memegang dan menerapkan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian campuran antara jenis penelitian kepustakaan serta lapangan hal ini dikarenakan kedua sumber data yang diperlukan berasal dari kepustakaan serta lapangan. Data primer penelitian diperoleh dari hasil wawancara dengan pengrajin di Tanjung Bumi Madura, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur-literatur yang terkait dengan judul penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat pengrajin batik di Tanjung Bumi untuk mendaftarkan hak cipta motifnya masih tergolong rendah. Padahal berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan HKI, hak cipta diartikan sebagai *huquq ma'liyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagai harta atau kekayaan. Dengan diakuinya hak cipta sebagai *al-ma'li* maka menjadi wajib hukumnya untuk menjaga hak cipta dan merealisasikan terwujudnya perlindungan hak cipta tersebut. Tingkat *maslahat* untuk mendaftarkan hak cipta motif batik dinilai sangat urgen dikarenakan motif batik yang diperebutkan oleh banyak Negara yang akhirnya oleh *United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) diakui sebagai milik Indonesia, nyatanya perlu diwujudkan dalam aksi nyata untuk menjaga motif batik tersebut melalui pengakuan akan kepemilikan motif batik dengan mendaftarkan hak cipta motif batik tersebut.

Kata kunci: hak cipta, motif batik, hukum Islam

ABSTRACT

The Urgent Copyright of Pattern Batik Tanjung Bumi Madura by Law of Islam Perspective

One of variety in art and culture in Madura is the creativity art of pattern batik gentongan in Tanjung Bumi Madura. Art is a part of intellectual assets that was protect by the government by the law number 28 of 2014 about copyright that need to be implementing in order to protect the right for the creator. As we know the law of Islam has universal character and compatibility with all of period and society of Indonesia specifically in Tanjung Bumi Madura is society of muslim and one of the character muslim Madura is their obedient for the teacher of Islam (kyai) and also they hold the value of Islam and practice in their life.

This research method use the mixed of library and field research because of both source data able in library and field. Primary data of this research from interview with the artisan in Tanjung Bumi Madura and the secondary data from literature's that related with this research.

Results of this research indicate that awareness the artisan of pattern batik in Tanjung Bumi Madura to register their own craft was low. Whereas based on instructions MUI number 1/MUNAS_VII/MUI/15/2005 about the protection HKI, copyright equal like right in assets that be protect in law. By avowed copyright as assets means that copyright must be protect like how assets be protected. Benefit degree's to register copyright of their own pattern batik had urgent value because pattern batik that struggle by many country to claim that was their mine in the end by *United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) be declared was Indonesia mine, must be implementing that we care and protect the pattern batik with register copyright of their own pattern batik.

Key's word: copyright, pattern batik, law of Islam